



P U T U S A N

Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUDHI SUSANTO Bin YANI;
2. Tempat Lahir : Blitar;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun 5 bulan / 25 maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pasirharjo Desa Sumberasri
Kecamatan Udanawu Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 september 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DEWI SURYANINGSIH, S.H., Dkk, Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum “LK-3M” Cabang Blitar,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor:
467/Pid.Sus/2021/PN Blt, tertanggal 15 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Blt, tertanggal 23 November 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt, tertanggal 23 November 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan PRIMAIR kami melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sub. 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker kombinasi abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana panjang legging warnan hijau;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah BH warna nbiru motif bunga;

Dikembalikan kepada anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tertanggal 29 desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk dapat dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di bekas kandang ayam didesa Sumberasri Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada saat anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI (umur 14 tahun/ 4 November 2005) pulang dari sekolah dan nongkrong distadion Wates bersama dengan temannya saksi MEI WULANSARI, kemudian anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI kerumah saksi MEI WULANSARI Binti BEJO di dusun Sumberpucung Rt.22 Rw. 06 Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri untuk nonton TV, Tidak berapa lama terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI chat anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI untuk mengajak bertemu di Stadion Wates. Kemudian anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI pergi ke stadion Wates untuk menemui terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI. Setelah sampai di stadion Wates, terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI sudah menunggunya bersama temannya saksi ANGGA. Pada saat itu terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI sudah menyiapkan minuman keras 1 botol Vodka dan 1 botol anggur merah.. Terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI kemdian menuangkan minuman tersebut edalam gelas dan diminum oleh saksi MEI WULANSARI Binti BEJO. Selanjutnya terdakwa RHUDI SUSANTO Bin YANI menuangkan minuman lagi kedalam gelas dan disodorkan ke mulut anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt



mengatakan “ AYO WIS TO OMBENEN “ (ini sudahlah minum saja) dan anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI juga minum bersama –sama dengan terdakwa RHUDI SUSANTO Bin YANI, saksi ANGGA dan saksi MEI WULANSARI Binti BEJO hingga habis 2 botol minuman keras.. Setelah selesai minum-minuman keras tersebut terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI mengajak ketempat wisata Alaska dengan berboncengan naik sepeda motor milik anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI . Sesampai di wisata Alaska cuaca hujan sehingga anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI , saksi MEI WULANSARI Binti BEJO dan saksi ANGGA serta terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI melanjutkan perjalanan sampai disebuah kandang ayam kosong desa Sumberasri Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Kemudian anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI turun dari sepeda motor dalam keadaan mabuk berat dan sudah tidak kuat apa-apa. Selanjutnya anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI bersama dengan saksi MEI WULANSARI Binti BEJO dan saksi ANGGA serta terdakwa RHUDI SUSANTO Bin YANI duduk-duduk dikandang ayam, dan anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI minta diantar kencing dan oleh karena sudah tidak kuat karena mabuk berat maka anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI digotong oleh terdakwa RHUDI SUSANTO Bin YANI menuju arah utara disawah. Kemudian anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI dibaringkan terlentang dilantai dan terdakwa RHUDI SUSANTO mempunyai niat untuk menyetubuhinya. Selanjutnya terdakwa RHUDI SUSANTO Bin YANI mendekati anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas mata kaki . Kemudian terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI meraba-raba vagina anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI dan menindih anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI dan membungkam mulutnya dengan tangan kanannya sambil menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas mata kaki dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI dan digoyang maju mundur sekira 10 (sepuluh) menit kemudian kemaluannya dicabut dan mengeluarkan sperma dipahanya anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI dan memakai celananya kembali dan menaikkan celana dan celana dalamnya anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI , Selanjutnya anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI digendong menuju sepeda motor dan diantar pulang namun hanya sampai di SMPN 2 Ngancar . Selanjutnya anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI dibonceng saksi MEI sampai dirumahnya, kemudian anak korban ATIKA INDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI pulang kerumahnya dengan naik sepeda motor sendiri dan karena mabuk berat sehingga terjatuh dari sepeda motornya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut didapati hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tylungagung Nomor: VER/FD/018613/RSBTULUNGAGUNG tanggal 23 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan:

- a. Ditemukan adanya luka robek pada selaput dara arah jam tiga koma arah jam lima koma arah jam delapan koma arah jam sebelas;
- b. Tidak ditemukan adanya kemerahan pada selaput dara;
- c. hasil pemeriksaan sperma (-) negative, d. Hasil plano tes (-) Negatif;

Dengan kesimpulannya: Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun, ditemukan adanya luka robek pada selaput dara arah jam tiga koma arah jam lima koma arah jam delapan koma arah jam sebelas, tidak ditemukan adanya kemerahan pada selaput dara, hasil pemeriksaan sperma (-) , hasil plano test (-) Negatif, akibat trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa dancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangpUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di bekas kandang ayam didesa Sumberasri Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa , melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada saat anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI (umur 14 tahun/ 4 November 2005) pulang dari sekolah dan nongkrong distadion Wates bersama dengan temannya saksi MEI WULANSARI, kemudian anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI kerumah saksi MEI WULANSARI Binti BEJO di dusun Sumberpucung Rt.22 Rw. 06 Desa Bedali Kecamatan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngancar Kabupaten Kediri untuk nonton TV, Tidak berapa lama terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI chat anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI untuk mengajak bertemu di Stadion Wates. Kemudian anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI pergi ke stadion Wates untuk menemui terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI. Setelah sampai di stadion Wates, terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI sudah menunggunya bersama temannya saksi ANGGA. Pada saat itu terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI sudah menyiapkan minuman keras 1 botol Vodka dan 1 botol anggur merah.. Terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI kemudian menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas dan diminum oleh saksi MEI WULANSARI Binti BEJO. Selanjutnya terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI menuangkan minuman lagi ke dalam gelas dan disodorkan ke mulut anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI dengan mengatakan "AYO WIS TO OMBENEN" (ini sudahlah minum saja) dan anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI juga minum bersama –sama dengan terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI, saksi ANGGA dan saksi MEI WULANSARI Binti BEJO hingga habis 2 botol minuman keras.. Setelah selesai minum-minuman keras tersebut terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI mengajak ketempat wisata Alaska dengan berboncengan naik sepeda motor milik anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI. Sesampai di wisata Alaska cuaca hujan sehingga anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI, saksi MEI WULANSARI Binti BEJO dan saksi ANGGA serta terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI melanjutkan perjalanan sampai di sebuah kandang ayam kosong desa Sumberasri Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Kemudian anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI turun dari sepeda motor dalam keadaan mabuk berat dan sudah tidak kuat apa-apa. Selanjutnya anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI bersama dengan saksi MEI WULANSARI Binti BEJO dan saksi ANGGA serta terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI duduk-duduk di kandang ayam, dan anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI minta diantar kencing dan oleh karena sudah tidak kuat karena mabuk berat maka anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI digotong oleh terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI menuju arah utara disawah. Kemudian anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI dibaringkan terlentang dilantai dan terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI mempunyai niat untuk menyetubuhinya. Selanjutnya terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI mendekati anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas mata kaki. Kemudian terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI menciumi kedua pipi dan meraba-raba vagina anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI dan menindih anak korban

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATIKA INDAH HANDAYANI dan membungkam mulutnya dengan tangan kanannya. Setelah mencabuli anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI tersebut Selanjutnya anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI digendong menuju sepeda motor dan diantar pulang namun hanya sampai di SMPN 2 Ngancar. Selanjutnya anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI dibonceng saksi MEI sampai dirumahnya, kemudian anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI pulang kerumahnya dengan naik sepeda motor sendiri dan karena mabuk berat sehingga terjatuh dari sepeda motornya;

Perbuatan terdakwa dancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ATIKA INDAH HANDAYANI (anak korban) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa anak korban kenal dengan Terdakwa sejak sekitar satu minggu sebelum kejadian melalui chat WA;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2021 saat anak korban pulang sekolah, kemudian nongkrong dan duduk-duduk di stadion Wates bersama dengan saksi Mei, kemudian anak korban membuat status WA sedang berada di stadion Wates, setelah itu kerumah saksi Mei untuk nonton TV;
- Bahwa Tidak berapa lama Terdakwa mengirim chat kepada anak korban mengajak untuk ketemuan di stadion, dan kemudian anak korban bersama dengan saksi Mei pergi ke stadion untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa sesampainya stadion Wates Terdakwa sudah, pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Angga dan ditempat itu sudah disiapkan minuman keras 1 botol vodka dan 1 botol anggur merah;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuangkan minuman kedalam gelas dan diminum oleh saksi Mei, selanjutnya Terdakwa menuangkan lagi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt



minuman tersebut kedalam gelas dan disodorkan didepan mulut anak korban dengan mengatakan “NYO WIS TO OMBENEN” (ini sudahlah minum saja) dan anak korban minum sampai hamper habis 2 (dua) botol tersebut bersama dengan Terdakwa, Saksi Angga dan Saksi Mei;

- Bahwa setelah selesai minum-minuman tersebut, kemudian Terdakwa mengajak ketempat Wisata Alaska dengan berboncengan naik sepeda motor anak korban;
- Bahwa sampai di Alaska cuaca hujan sehingga anak korban bersama dengan Terdakwa, saksi Angga dan saksi Mei melanjutkan perjalanan kearah selatan dan anak korban tidak tahu dimana tempatnya, seperti bekas kandang ayam;
- Bahwa kemudian anak korban turun dari sepeda motor dalam keadaan mabuk berat sudah tidak kuat apa-apa, selanjutnya anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin buang air kecil dan karena sudah tidak kuat anak korban digotong oleh Terdakwa dan saksi Angga ke belakang kendang;
- Bahwa sampai dibelakang saksi Angga pergi, tinggal anak korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa meraba-raba vagina anak korban dan membungkam mulut anak korban dengan tangan kanannya sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban, dengan posisi anak korban dibawah dan terdakwa diatas, kemudian Terdakwa menggoyangkan kemaluannya maju mundur kurang lebih 10 menit, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dipaha anak korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam anak korban dan anak korban digendong oleh Terdakwa menuju sepeda motor, kemudian pulang diantar oleh Terdakwa sampai di SMPN 2 Ngancar, selanjutnya anak korban pulang dibonceng saksi Mei sampai rumah saksi Mei, kemudian anak korban pulang sendiri dengan naik sepeda motor dan karena anak korban keadaan mabuk berat sehingga terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 4 November 2005, sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, anak korban menjadi trauma dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersdangan;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa membantah telah membekap anak korban, dan Terdakwa menyatakan sebelum menyetubuhi anak korban Terdakwa telah meminta ijin namun anak korban hanya diam;

2. SRIKAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, menurut keterangan anak korban persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 14.30 WIB terjadi di bekas kandang ayam di udanawu Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 17.00 WIB diberitahu orang bahwa anak saksi jatuh disawah-sawah dekat rumah saksi, kemudian saksi mengetahui bahwa anak saksi tersebut jatuh dari kendaraan;
- Bahwa kemudian saksi membawa naka saksi pulang, namun saksi mencurigai ada bau alcohol dari mulut anak saksi tersebut dan pada saat itu anak saksi tidak sadarkan diri, kemudian saksi mengganti celana anak saksi;
- Bahwa pada saat saksi mengganti celana anak saksi tersebut saksi melihat celana legging yang dikenakannya basah, setelah dilihat ternyata ada bekas sperma dicelana legging anak saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi memberikan susu agar segera sadar namun anak saksi tetap tidak sadar dan kemudian saksi membawanya ke Rumah Sakit Mardi Rahayu Kates Kediri dan dirawat inap selama 2 (dua) hari;
- Bahwa selanjutnya setelah anak saksi sadar, ia menceritakan kejadian yang dialaminya, kemudian saksi membawa anak saksi ke Polres Blitar Kota untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa anak saksi saat itu disetubuhi oleh Terdakwa karena pada saat itu anak saksi diberi minuman beralkohol hingga mabuk dan tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa sebelumnya anak saksi tidak pernah bersama dengan Terdakwa, anak saksi kenal dengan terdakwa baru satu minggu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah pakaian yang dikenakan anak saksi saat peristiwa tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa membenarkannya;

3. MEI WULANSARI BINTI BEJO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 14.30 WIB saksi berada di stadion Wates bersama dengan anak korban, Terdakwa dan saksi Angga minum-minuman keras 1 (satu) botol Vodka dan 1 (satu) botol anggur merah;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui siapa yang yang membeli minuman tersebut, yang diketahui pada saat anak saksi dan anak korban sampai distadion wates, Terdakwa bersama saksi Angga sudah menyiapkan minuman tersebut dan yang mengajak minum-minuman keras tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at sepulang dari sekolah anak saksi dan anak korban dirumah anak saksi nonton TV, sambil bermain HP, sekira jam 13.30 WIB anak korban mengajak anak saksi ke stadion Wates untuk bertemu dengan teman anak korban yaitu Terdakwa, kemudian anak saksi berboncengan dengan anak korban menuju stadion wates, setelah sampai di stadion wates sekira 1 (satu) menit Terdakwa dan saksi angga datangb dengan membawa minum-minuman keras;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuangkan minuman keras tesebut yang pertama anak saksi yang meminum, selanjutnya anak korban, kemudian Terdakwa dan saksi Angga;
- Bahwa setelah minum tersebut habis, anak korban mempunyai ide untuk bermain ketempat wisata Alaska, namun ditengah perjalanan hujan, selanjutnya anak Korban, anak saksi dan Terdakwa serta saksi Angga putar balik kearah selatan yang anak saksi tidak ketahui;
- Bahwa pada saat itu setahu anak saksi sudah sampai dibekas kandang ayam yang anak saksi tidak tahu dimana tempat tesebut, kemudian anak saksi tiduran ditempat pakan ayam yang terbuat dari tembok, sedangkan anak korban, Terdakwa dan saksi Angga kesamping kandang ayam, pada saat itu anak saksi melihat Terdakwa menggendong anak korban sedangkan saksi Angga mengikuti dari belakang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt



- Bahwa sekira 30 menit kemudian anak korban, Terdakwa dan saksi Angga kembali ketempat anak saksi tidur kemudian pulang, diantar oleh terdakwa dan saksi Angga sampai di SMPN 2 Ngancar Kediri, selanjutnya anak saksi membonceng anak korban kerumah anak saksi untuk istirahat sebentar kemudian anak korban pulang kerumahnya dengan naik sepeda motor sendirian;
 - Bahwa pada saat dikandang ayam anak saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anak korban dengan Terdakwa, setelah dari samping kandang tersebut anak saksi, anak korban, Terdakwa dan saudara Angga langsung pulang;
 - Bahwa pada saat itu kondisi anak korban lemas karena mabuk berat sedangkan Terdakwa tampak biasa saja tidak dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, adalah pakaian yang dipakai oleh anak korban saat peristiwa tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa chat dengan anak korban membahas tentang minum-minuman keras janji-janji untuk bertemu dan minum bersama dilapangan Wates kabupaten Kediri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Angga untuk membeli minuman keras 1 botol Vodka dan 1 botol anggur merah, setelah saksi Angga membeli minuman keras tersebut, saksi Angga menjemput Terdakwa menuju lapangan Wates kabupaten Kediri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa berada di stadion Wates, Terdakwa bertemu dengan anak korban dan temannya, kemudian Terdakwa menuangkan minuman keras tersebut kedalam gelas dan terdakwa berikan kepada anak korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman saksi Angga serta teman anak korban melanjutkan minum-minuman keras tersebut hingga 2 (dua) botol habis, etelah selesai minum-minuman keras tersebut, anak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt



korban mengajak ketempat wisata Alaska dengan berboncengan naik sepeda motor anak korban;

- Bahwa Belum sampai di Alaska Sampai di Alaska, cuaca hujan sehingga anak korban bersama dengan Terdakwa, saksi Angga dan saksi Mei melanjutkan perjalanan kearah selatan menuju ke desa Udanawu dan berhenti dibekas kandang ayam;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk di tembok kandang ayam bersama anak korban yang dalam keadaan mabuk berat sudah tidak kuat apa-apa;
- Bahwa selanjutnya anak korban mengatakan kepada Terdakwa untuk buang air kecil, karena akan korban sudah tidak kuat anak korban digotong oleh terdakwa dan saksi Angga ke belakang;
- Bahwa sampai dibelakang tinggal anak korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas mata kaki dan Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sendiri hingga sebatas mata kaki kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan digoyang maju mundur kurang lebih 10 menit, selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma dipaha anak korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa menggendong anak korban menuju sepeda motornya, dan Terdakwa antar sampai SMPN 2 Ngancar;
- Bahwa ketika menyetubuhi anak korban posisi anak korban dibawah dan Terdakwa menindihnya dari atas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban masih dibawah umur karena masi bersekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang legging warnan hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna nbiru motif bunga

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA Tulungagung Nomor: VER/FD/018613/RSBTULUNGAGUNG tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 saksi berada di stadion Wates bersama-sama dengan anak korban, saksi Angga dan saksi Mei, minum minuman keras berupa 1 (satu) botol Vodka dan (satu) 1 botol anggur merah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anak korban, saksi Angga dan saksi Mei berangkat menuju ketempat wisata Alaska dengan berboncengan naik sepeda motor;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan anak korban, saksi Angga dan saksi Mei berhenti di bekas kandang ayam di Desa Sumberasri Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, untuk tujuan berteduh;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi Angga menggendong anak korban menuju kebelakan Kandan, untuk buang air kecil dan kemudian saksi Angga meninggalkan Terdakwa dan anak korban ditempat tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor: VER/FD/018613/RSBTULUNGAGUNG tanggal 23 Desember 2021, didapat kesimpulan pada pemeriksaan anak korban ditemukan adanya luka robek pada selaput dara arah jam tiga koma arah jam lima koma arah jam delapan koma arah jam sebelas, tidak ditemukan kemerahan pada selaput dara, hasil pemeriksaan sperma (-) Negatif, hasil Plano Test (-) Negatif, akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 479/I/2006, anak korban lahir pada tanggal 4 November 2005, sehingga pada saat peristiwa ini terjadi umurnya adalah 14 (empat belas) tahun lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*H/IJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama RUDHI SUSANTO Bin YANI, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur "***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak***"

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, frase "*dengan sengaja*" oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga dengan sengaja disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan unsur yang ke-2 akan mempertimbangkannya secara runtut, dengan terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian dengan sengaja, kemudian pengertian kekerasan, ancaman kekerasan, dan terakhir adalah pengertian memaksa anak, selanjutnya menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet*/kesengajaan yakni:

1. **Opzet als oogmerk** = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt



2. **Opzet bij zekerheidsbewustzijn** = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya;
3. **Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis** = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*kekerasan*”, secara bahasa dapat diartikan sebagai sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan kepada kebebasan atau martabat seseorang, sedangkan yang dimaksud dalam frasa “*ancaman kekerasan*” adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa takut pada diri korban akan dilakukan perbuatan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan kepada kebebasan atau martabat seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa “*memaksa anak*” adalah suatu perbuatan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa, dan dalam pasal ini pemaksaan tersebut haruslah dilakukan kepada seorang anak dimana pengertian anak sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 20 Desember 2019 saksi berada di stadion Wates bersama-sama dengan anak korban, saksi Angga dan saksi Mei, untuk minum minuman keras berupa 1 (satu) botol Vodka dan (satu) 1 botol anggur merah, hingga anak korban mabuk, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anak korban, saksi Angga dan saksi Mei berangkat menuju tempat wisata Alaska dengan berboncengan naik sepeda motor, namun sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan anak korban, saksi Angga dan saksi Mei berhenti di bekas kandang ayam di Desa Sumberasri Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, untuk tujuan berteduh;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak korban mengatakan kepada Terdakwa untuk buang air kecil, karena anak korban sudah tidak kuat anak korban diangkat oleh Terdakwa dan saksi Angga ke belakang kendang, kemudian sampai dibelakang saksi ANgga meninggalkan Terdakwa dan anak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt



korban, sehingga ditempat tersebut tinggal anak korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas mata kaki dan Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sendiri hingga sebatas mata kaki kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban dibawah dan Terdakwa menindihnya dari atas dan kemudian Terdakwa mengoyangkan kemaluannya maju mundur kurang lebih selama 10 menit, selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma dipaha anak korban dan setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa menggendong anak korban menuju sepeda motornya, dan Terdakwa antar sampai SMPN 2 Ngancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa tersebut yang membuat anak korban mabuk dengan memberikannya minuman keras, kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban yang sedang dalam keadaan lemas tak berdaya, merupakan tindakan agresi yang dilakukan secara fisik, yang menyerang kebebasan dan martabat anak korban dan perbuatan Terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan yang memojokan anak korban hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari Terdakwa karena anak korban dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 479/I/2006, anak korban lahir pada tanggal 4 November 2005, sehingga pada saat peristiwa ini terjadi umurnya adalah 14 (empat belas) tahun lebih 1 (satu) bulan atau belum mencapai 18 (delapan belas) tahun maka sesuai dengan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak korban masi tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa jika bentuk-bentuk opzet/kesengajaan seperti telah diuraikan di atas dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, maka perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini dengan maksud, dengan pengetahuan dan dengan kesadaran atau dengan kata lain dengan kesengajaan, dimana Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum dan juga bertentangan dengan norma Agama maupun norma kesusilaan yang berlaku dimasyarakat dan selain itu Terdakwa juga mengakui mengetahui anak korban masih anak-anak karena masih bersekolah;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dan memaksa anak korban, oleh karena itu maka unsur yang ke-2 "*Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak*" telah terpenuhi pula;

Ad.3 tentang unsur "***Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***":

Menimbang, bahwa oleh karena frasa *dengannya atau dengan orang lain* di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *persetubuhan* adalah hubungan badan atau masuknya alat kelamin (kemaluan) pria kedalam alat kelamin (kemaluan) wanita;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 saksi berada di stadion Wates bersama-sama dengan anak korban, saksi Angga dan saksi Mei, untuk minum minuman keras berupa 1 (satu) botol Vodka dan (satu) 1 botol anggur merah, hingga anak korban mabuk, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anak korban, saksi Angga dan saksi Mei berangkat menuju ketempat wisata Alaska dengan berboncengan naik sepeda motor, namun sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan anak korban, saksi Angga dan saksi Mei berhenti di bekas kandang ayam di Desa Sumberasri Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, untuk tujuan berteduh;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak korban mengatakan kepada Terdakwa untuk buang air kecil, karena akan korban sudah tidak kuat anak korban diangkat oleh Terdakwa dan saksi Angga ke belakang kendang, kemudian sampai dibelakang saksi ANgga meninggalkan Terdakwa dan anak korban, sehingga ditempat tersebut tinggal anak korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas mata kaki dan Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sendiri hingga sebatas mata kaki kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban dibawah dan Terdakwa menindihnya dari atas dan kemudian Terdakwa mengoyangkan kemaluannya maju mundur kurang lebih selama 10 menit, selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt



mengeluarkan sperma dipaha anak korban dan setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa menggendong anak korban menuju sepeda motornya, dan Terdakwa antar sampai SMPN 2 Ngancar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikuatkan pula dengan surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor: VER/FD/018613/RSBTULUNGAGUNG tanggal 23 Desember 2021, didapat kesimpulan pada pemeriksaan anak korban ditemukan adanya luka robek pada selaput dara arah jam tiga koma arah jam lima koma arah jam delapan koma arah jam sebelas, tidak ditemukan kemerahan pada selaput dara, hasil pemeriksaan sperma (-) Negatif, hasil Plano Test (-) Negatif, akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, oleh karena itu maka unsur yang ke-3 "*Melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terbukti, untuk selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang legging warnan hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna nbiru motif bunga;

Karena merupakan milik anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI dan disita darinya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi anak korban sehingga menyebabkan anak korban putus sekolah;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu pada keluarga anak korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, dan juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, namun oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang keji dan licik membuat anak korban dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya sehingga tidak dapat melakukan upaya untuk menolak maupun melakukan perlawanan, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDHI SUSANTO Bin YANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**persetubuhan terhadap anak**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker kombinasi abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana panjang legging warnan hijau;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH warna nbiru motif bunga;

Dikembalikan kepada anak korban ATIKA INDAH HANDAYANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh MAIMUNSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ROISUL ULUM, S.H., M.H., dan IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 5 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAGUS HANDOKO SOEPANDJI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. HARTINI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROISUL ULUM, S.H., M.H.

MAIMUNSYAH, S.H., M.H.

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H.

Panitera Pengganti,

BAGUS HANDOKO SOEPANDJI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor: 467/Pid.Sus/2021/PN Blt